

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal, terdapat 29 jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, yang mana diselenggarakan oleh dinas yang bergerak di bidang pekerjaan umum di pemerintahan daerah.

SPM sudah selayaknya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri terkait. SPM sedang dalam proses pencarian bentuk dan sosialisasi yang membutuhkan waktu tidak sedikit, mengingat perlunya kesamaan pemahaman antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan di lapangan, terlebih lagi seringnya terjadi proses penyesuaian kebijakan yang disebabkan oleh dinamika masyarakat yang menjadi obyek kebijakan.

Dalam Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, Salah satunya adalah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan Standar Pelayanan Minimal, yang meliputi :

1. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

C. KEBIJAKAN HUKUM

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat sejalan dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang termuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan strategi dan arah kebijakan perencanaan yang komprehensif dan efektif serta efisien. Strategi

juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi tidak segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

D. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, acuan atau petunjuk satuan kerja perangkat daerah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

1. Peningkatan pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana di bidang pengairan;
2. Peningkatan pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana di bidang jalan dan jembatan;
3. Peningkatan pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana umum lainnya;
4. Peningkatan ketersediaan air bersih kepada masyarakat.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi terdiri dari atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60/liter/orang/hari pada tahun 2021 adalah 93,0 % berdasarkan Renstra Revisi DPUPR Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Setiap Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Setiap Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

1. Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	<p>Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukkan kepada daerah kabupaten yang tidak ada sumber air baku.</p> <p>Untuk daerah Kabupaten yang memiliki sumber air baku, seperti Kabupaten Pasaman Barat maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air kawasan.</p>
2	Kualitas	<p>Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keruh : air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening b. Berwarna : air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik. Sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau husuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan.

2. Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum

melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten dirumuskan sebagai berikut :

$$SPM \text{ Cakupan Pelayanan} = \frac{\sum_{akhir \ tahun \ pencapaian \ SPM} \text{Masyarakat Terlayani}}{\sum_{akhir \ tahun \ pencapaian \ SPM} \text{Total Masyarakat}}$$

Pembilang adalah jumlah masyarakat dalam rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten.
Penyebut adalah jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.

3. Penerima Pelayanan

Penerima pelayanan dasar air minum sehari-hari yaitu Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

C. REALISASI


Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 diperoleh dari rumus berikut:

$$SPM \text{ Cakupan Pelayanan} = \frac{\sum_{akhir \ tahun \ pencapaian \ SPM} \text{Masyarakat Terlayani}}{\sum_{akhir \ tahun \ pencapaian \ SPM} \text{Total Masyarakat}} \times 100\%$$

$$SPM \text{ Cakupan Pelayanan} = \frac{370.028}{451.705} \times 100\%$$


$$SPM \text{ Cakupan Pelayanan} = \mathbf{81,9\%}$$

Sebaran Pencapaian Pemenuhan Rumah Tangga terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 bisa dilihat pada gambar 2.1:




Gambar 2.1 Persentase Rumah Tangga Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari per Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

Persentase Rumah Tangga terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari berdasarkan jenis sumber air di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 2.2:



Gambar 2.2 Persentase Sumber Air yang digunakan RT Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

Cakupan layanan air minum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 2.3 :



Gambar 2.3 Cakupan Layanan Air Minum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

D. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung tercapainya Standar Pelayanan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Air Minum Kab. Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
		APBD	APBN
1.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	500.000.000	5.541.360.000
2.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum		11.143.913.003
Jumlah		500.000.000	16.685.273.003
Jumlah Alokasi Anggaran Tahun 2021			17.185.273.003

E. DUKUNGAN PERSONIL

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM yaitu seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum, dan Bidang Cipta Karya secara khusus.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Masih kurangnya personil yang ada untuk pendataan data; dan
2. Belum adanya anggaran untuk proses pendataan dan Penyusunan SPM.

Adapun solusi yang dapat kami sampaikan antara lain:

1. Perlu koordinasi antar instansi horizontal dan vertikal terkait SPM Bidang Pekerjaan Umum; dan
2. Perlu anggaran untuk penyusunan database dan peningkatan pelayanan SPM Bidang Pekerjaan Umum.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Penerapan SPM

1. Pengumpulan Data

a. Indikator

Pengumpulan data SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 didasarkan kepada indikator persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. Klasifikasi pelayanan air minum dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Pelayanan Air Minum

Jenis Sumber Air Minum	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	Layak	Tidak Layak
Sumur bor/pompa	>10 meter	√	
Sumur terlindung		√	
Mata air terlindung		√	
Sumur bor/pompa	<10 meter		√
Sumur terlindung			√
Mata air terlindung			√
Sumur tak terlindung	-		√
Mata air tak terlindung	-		√
Air Permukaan	-		√
Lainnya	-		√
Air Hujan	-	√	
Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	-	√	

b. Perangkat Pendukung Pelaksanaan Pengumpulan Data

1) Pelaksana Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data SPM sub bidang air minum daerah kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 dilaksanakan oleh personil Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat

2) Jenis Data

Jenis data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten yang dikumpulkan, meliputi:

- a) Data kondisi sarana dan prasarana SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi dikelompokkan berdasarkan sumber air utama untuk minum yang digunakan pada setiap rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten
- b) Data jarak sumber air yang digunakan pada setiap rumah tangga (SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap sumber pencemar)
- c) Data akses pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi yang digunakan pada setiap rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten. Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui prasarana Sistem Penyediaan Air Minum

Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan di kabupaten; dan Jumlah Rumah tangga yang belum memiliki akses air minum melalui prasarana Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan di kabupaten

- d) Data kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok air minum sehari hari
- e) Data kondisi sosial dan ekonomi warga negara di kabupaten.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Perumda Air Minum Tirta Gemilang Pasaman Barat, dan Pamsimas). Data yang diperoleh kemudian disatukan dan diolah sesuai kebutuhan.

d. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 yang digunakan adalah formulir atau lembar isian SPM

Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum. Formulir ini memuat data kondisi sarana dan prasarana SPAM jaringan perpipaan dan data *by name by address* akses air minum dan pelayanan SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

Tabel 3.2
Formulir Data Kondisi Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan

No	Kecamatan	Nagari	Unit Air Baku				Unit Produksi			Unit Distribusi		Unit Pelayanan	
			Jenis Sumber Air	Nama Sumber Air	Lokasi Unit Air Baku	Kapasitas Intake	Kapasitas Unit Produksi	Kapasitas Idle	Jenis Pipa	Dimensi		Jumlah Sambungan Rumah	Jumlah Hidran Umum
						(L/d)	(L/d)	(L/d)		Parjang (m)	Diameter (mm)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Tabel 3.3
Formulir Data *by name by address* Akses Air Minum dan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan

NO	KECAMATAN	NAGARI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM/MASAK	SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MANDI/CUCI/DLL	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/ LIMBAH	
					MBR	Non MBR			LEBIH DARI (>) 10 METER	KURANG DARI (<) 10 METER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Perhitungan kebutuhan

Dalam penerapan SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Kabupaten Pasaman barat tahun 2021, untuk perhitungan kebutuhan diperlukan:

a. Indikator

Indikator yang digunakan dalam kegiatan perhitungan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, yaitu jumlah warga negara yang membutuhkan (belum memiliki) akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM Bukan jaringan Perpipaan untuk kebutuhan domestik dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci, pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan hygiene.

b. Perangkat pendukung perhitungan kebutuhan

1) Pelaksana Perhitungan Kebutuhan

Pelaksana penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air minum daerah kabupaten menjadi kewenangan dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten yang bertugas untuk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air minum, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat.

2) Jenis Data

Dalam pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar sub Air Minum Daerah Kabupaten Pasaman Barat kelengkapan data yang dibutuhkan:

- a) Data Dokumen Kebijakan dan Strategi Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir
- b) Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Pasaman Barat terbaru
- c) Data Akses dari Kondisi Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan di kabupaten
- d) Data jumlah rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten
- e) Data rumah tangga yang mendapatkan pelayanan terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
- f) Data rumah tangga yang tidak mendapatkan pelayanan terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
- g) Data presentase GAP pelayanan dasar air minum dalam rangka peningkatan pemenuhan layanan dasar air minum domestik oleh setiap pemerintah kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang mana setiap instansi pada masing-masing pemerintah wajib melaksanakannya. Hal ini dimaksudkan agar bisa mengukur sejauh mana tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Apabila tingkat pelayanan masih sedang sampai rendah, dapat disikapi dengan peningkatan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum dapat disimpulkan bahwa cakupan pelayanan tahun 2021 sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya (78,4%). Walaupun begitu masih harus ditingkatkan, sehingga SPM pada tahun 2022 bisa mendekati 100%.

Simpang Empat, Januari 2022

**Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat**

**JHON EDWAR, S.T.
Pembina IV/a
NIP. 19680515 199003 1 004**